

EFektifitas Pelaksanaan Program KemenKum Ham Sulawesi Selatan Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

The Effectiveness of Implementing the Program of KemenKum Ham in South Sulawesi Concerning Legal Assistance to the Poor Community

A. Ardiansyah Akbar¹, Marwan Mas², Baso Madiong²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjanajou Universitas Bosowa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: a.ardiyansyah.akbar@gmail.com

Diterima: 12 Januari 2021 / Disetujui: 01 Juni 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dan memahami mengenai Pelaksanaan Kerjasama kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Organisasi Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu di wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Organisasi Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yang mengkaji mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin demi terselenggaranya proses hukum yang adil di Makassar. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini mengambil data dari Kantor Kanwil Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Rutan Kelas I Makassar dan LBH Makassar merupakan lokasi penelitian yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan beberapa data terkait bantuan hukum di makassar pada khususnya. Pelaksanaan Program Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Organisasi Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Sulawesi Selatan sudah berjalan dengan baik namun masih kurang efektif karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan Organisasi Bantuan Hukum yang melaksanakan tugasnya namun tidak sesuai standar pemberian bantuan hukum.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, KemenKum HAM

ABSTRACT

This research aims to study, analyze, and understand the implementation of partnership cooperation between the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi and the Legal Aid Organization in providing legal assistance for the poor or underprivileged in the province of South Sulawesi. This is to find out the obstacles faced by legal aid organizations in implementing legal aid for the poor or underprivileged. This legal research is an empirical legal research, which examines legal assistance for the poor for the sake of implementing a fair legal process in Makassar. To obtain accountable research results, this study collects data from the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi, Prison Class I Makassar and LBH Makassar as research locations to obtain some data related to legal aid in Makassar particularly. The implementation of the Cooperation Program between the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi and the Legal Aid Organization in providing legal assistance to the poor in the South Sulawesi region has been running well but this is still ineffective because in its implementation there are still legal aid organizations that do not comply with the standards of legal assistance when carrying out their duties.

Keywords: Legal Assistance, Poor Community, KemenKum Ham

1. PENDAHULUAN

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Undang –undang Dasar 1945 mengualifikasi hak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengualifikasianya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya. Oleh karena disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak tersebut

dikualifikasi sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah negara.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan , yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Dalam konsideran menimbang huruf a UU Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) adalah perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*).

Keadilan adalah salah satu sifat hukum yang hakiki. Tuntutan keadilan itu mempunyai dua arti. Dalam arti formal keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Dalam arti materil, keadilan menuntut agar hukum sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Keadilan juga menuntut agar semua orang dalam situasi sama diperlakukan dengan sama. Jadi di hadapan hukum semua orang sama derajatnya. Semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak ada orang yang kebal terhadap hukum. Ini yang disebut asas kesamaan hukum atau kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Namun biasanya bila berbicara tentang keadilan hukum, maka maksudnya adalah keadilan dalam artian materil: isi hukum itu harus adil. Isi hukum yang tidak mau adil, bukan hukum namanya yang diperlukan dan diakui masyarakat bukan sembarang tatanan normatif, melainkan suatu tatanan yang menunjang kehidupan bersama berdasarkan apa yang dinilai baik dan wajar. Maka arah pelaksanaan keadilan adalah konstitutif atau merupakan prasyarat hakiki bagi hukum.

Undang – undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan UU Bantuan Hukum, yaitu (i) jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM, (ii) negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud dalam UU Bantuan Hukum atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

Menurut UU Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara garis besar, tujuan bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum tersebut adalah mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Jadi bantuan hukum tidak semata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan.

Bantuan hukum diharapkan mampu menjadi sistem yang membantu melindungi hak masyarakat dalam proses hukum untuk memperoleh keadilan melalui sistem peradilan transparan dengan menerapkan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Implementasi bantuan hukum akan menghadapi berbagai permasalahan dalam hukum di Indonesia mulai dari kendala regulasi, profesionalisme aparat, dan pemahaman masyarakat dalam mengakses hak-hak mereka. Implementasi bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum juga akan dihadapkan pada dan dipengaruhi sistem bantuan hukum yang ada sebelum UU Bantuan Hukum diterapkan. Bantuan hukum bukan merupakan mekanisme baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Kehadiran Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai jawaban atas kegelisahan masyarakat kalangan bawah yang diduga masih terkendala dalam penyelesaian masalah hukum yang sedang mereka hadapi, Walaupun kita sadari bahwa bantuan hukum hukum atau lembaga bantuan hukum masih kurang popular bagi masyarakat kalangan menengah kebawah karena masyarakat tersebut masih berpandangan bahwa pendampingan hukum atau lembaga bantuan hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena jasa pengacara masih dianggap sebagai barang mewah yang sangat susah untuk didapatkan dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada masyarakat bantuan hukum dalam proses beracara di Pengadilan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris (applied law research) menggunakan pendekatan metode dan analisis secara kuantitatif kemudian dideskripsikan data untuk dianalisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dengan menentukan pemilihan sample atau informan secara purposive sampling yaitu: advokat, organisasi advokat, lembaga bantuan hukum, Kementerian Hukum dan HAM. Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, YLBHI LBH Makassar, LBH APIK dan dalam Wilayah hukum Kota Makassar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin antara Kementerian Hukum dan HAM dan Organisasi Bantuan Hukum

a) Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Pemberian bantuan hukum hanya diberikan kepada masyarakat atau kelompok orang miskin dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang, selanjutnya penulis melakukan pencarian informasi kepada Organisasi Bantuan Hukum apakah syarat yang harus di penuhi bagi pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum gratis atau Cuma-Cuma.

Ketentuan peraturan pelaksana Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan syarat kepada penerima bantuan hukum hanya kepada masyarakat miskin, untuk itu penulis menanyakan kepada Ketua Organisasi Bantuan Hukum Ylbhi Makassar Muhammad Haedir Selanjutnya narasumber menjelaskan bagaimana pemohon bantuan hukum di kategorikan miskin.

Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu 1). Orang miskin dan 2) kelompok orang miskin. Definisi orang miskin menurut undang-undang bantuan hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, isteri dan lain-lain.

Penjelasan dari narasumber pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum ada syarat secara administratif yang merupakan dokumen-dokumen dari pemerintah yang menunjukkan seseorang berhak menerima bantuan hukum yang harus di penuhi oleh pemohon bantuan hukum, baik berupa surat keterangan atau identitas diri yang menunjukkan penerima berhak menerima bantuan hukum.

Menanyakan Kepada Narasumber Wahyuddin AM pengelola bantuan hukum pada Kanwilkumham, bagaimana pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum (wawancara November 2020)“Kanwil Sulsel hanya melaksanakan dan menyediakan anggaran sedangkan pemberian jasanya dilakukan oleh masing-masing OBH berdasarkan besaran anggaran dari kementerian Hukum dan HAM untuk masyarakat miskin”.

Untuk pelaksanaannya bagaimana syarat untuk masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum gratis ini (Wawancara, November 2020). Pemberian bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum, dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sidbankum, aplikasi ini secara nasional di gunakan apabila Organisasi Bantuan Hukum telah memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat miskin, pengajuan pembayaran atau rembursmen, adapun syaratnya dalam aplikasi kartu identitas pemohon, surat keterangan miskin, surat permohonan kepada OBH, surat kuasa kepada OBH untuk di persidangan.

Pada penjelasan selanjutnya melihat kondisi dari penerima bantuan hukum kalau pemohon bantuan hukum secara kebutuhan ekonomi sulit memenuhi kebutuhan dasar

atau sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan masyarakat yang dikategorikan miskin, inilah menjadi indikator pemberi jasa bantuan hukum apakah menerima atau menolak memberikan bantuan hukum.

Berdasarkan penjelasan miskin di atas, maka yang berhak menerima bantuan hukum gratis adalah : Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang yang layak, Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang layak, Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan papan atau perumahan yang layak, Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang layak dan Mereka yang meskipun sudah ada pekerjaan dan berusaha tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Berdasarkan dari BPS Sulawesi Selatan diakses November 2020 pada Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2020 sebanyak 776.830 jiwa, meningkat 17.250 jiwa dibandingkan angka September 2020. Terhadap angka pada Maret 2020 pun jumlahnya meningkat 9.030 jiwa. Data penduduk miskin di Sulawesi selatan menunjukkan masih banyaknya penduduk miskin.

Kemudian peneliti menyajikan data penerima bantuan hukum dari 20 organisasi bantuan hukum selama tahun 2020 dalam bentuk tabel. Data dari Organisasi Bantuan Hukum penerima bantuan hukum dari tiap Organisasi Bantuan Hukum di Sulawesi Selatan sebagai berikut.

Tabel 1
Data Penerima Bantuan Hukum selama tahun 2020
dari Kementerian hukum dan HAM Sulawesi Selatan

No	Nama Organisasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus	Jumlah Litigasi	Jumlah Kegiatan Non Litigasi
1	LBH Bhakti Keadilan Jeneponto	31	80	
2	LBH Bhakti keadilan Luwu Timur	36	4	
3	LBH Lipang Takalar	40	40	
4	LBH Butta Toa Bantaeng	39	3	
5	LBH Lamaranginang	53	29	
6	Lembaga kajian, advokasi dan bantuan hukum Universitas Muslim Indonesia (Ikabh-umi)	30	-	
7	Perhimpunan Bantuan Bukum dan HAM Indonesia (PBHI) sulsel	25	-	
8	Pos bantuan hukum peradri pinrang	31	-	
9	Posbakumadin Bulukumba	31	-	
10	Posbakumadin Jeneponto - sulsel	37	16	
11	YLBH Hukum Amanah Masyarakat Indonesia	22	28	
12	YLBH Bhakti Keadilan	94	57	
13	YLBH Hukum Indonesia Justice (Ylbhi-Justice) Rakyat Makassar	39	-	
14	YLBH Keadilan Nusantara	31	8	
15	YLBH Hukum Makassar	26	22	
16	YLBH Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Makassar	21	4	
17	YLBH Sinar Keadilan	38	6	
18	Yayasan Patriot Indonesia Sulsel cabang Pinrang	26	-	
19	Yayasan Rumah Hukum Lasinrang	34	13	
20	YLBHI LBH Makassar	7	4	
	Total	691	314	

Sumber : Kanwil Kumham Sulsel (Subidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH) Desember 2020.

Data diatas menunjukkan ada 691 penerima bantuan hukum selama tahun 2020 LBH Bhakti Keadilan yang paling banyak memberikan pelayanan bantuan hukum gratis sebanyak 94 orang dan yang paling sedikit dari YLBHI Makassar sebanyak 7 Orang, merupakan bentuk bantuan hukum litigasi data diatas dapat dianalisa pemberian bantuan

hukum dilaksanakan sesuai anggaran yang tersedia walauun jumlah penerima bantuan hukum berbeda setiap OBH.

Menanyakan kepada Wahyuddin AM penyebab ada OBH yang tidak melaksanakan kegiatan non litigasi, apakah mendapatkan sanksi, narasumber menjelaskan (Wawancara November 2020). Organisasi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kegiatan bantuan Hukum baik litigasi dan non litigasi akan di berikan saksi berupa pengurangan anggaran dari Kementerian, pada data tersebut ada 6 OBH yang tidak melaksanakan layanan bantuan hukum non litigasi, maka pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin bisa dikatakan tidak maksimal dijalankan sesuai dengan amanah UU bantuan hukum.

Penjelasan narasumber dapat kita lihat apabila penyerapan anggaran pada setiap OBH tidak dilakukan maksimal ada pelayanan kepada masyarakat miskin yang tidak bisa berjalan dengan baik, data juga menunjukkan adanya OBH pada kegiatan Litigasi hanya melayani 7 (tujuh) kasus tentunya ini berdampak pada pelayanan bantuan hukum karena ada hak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan hukum.

Kemudian peneliti mencari data jenis perkara atau kasus apa saja yang dilayani oleh OBH sebagai pelaksana bantuan Hukum, dari data yang diberikan pengelola bantuan hukum Kanwil Kumham Sulsel, jenis perkara kegiatan litigasi sebagai berikut pada Tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Penerima Bantuan Hukum tahun 2020
Berdasarkan jenis perkara yang diterima OBH

No	Nama OBH	Jenis Perkara			Jumlah Kasus	Di tolak
		Pidana	Perda	TUN		
1	YLBHI LBH makassar	1	5	1	7	0
2	yayasan lembaga bantuan hukum perempuan indonesia untuk keadilan (lbh apik) makassar	0	21	0	21	0
3	lembaga kajian, advokasi dan bantuan hukum universitas muslim indonesia (lkabh-umi)	24	6	0	30	1
4	posbakumadin jeneponto - sulsel	30	7	0	37	0
5	perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (pbhi) wilayah sulsel	24	1	0	25	3
6	yayasan lembaga bantuan hukum makassar	21	5	0	26	2
7	yayasan lembaga bantuan hukum indonesia justice (ylbhi-justice) rakyat makassar	39	0	0	39	0
8	yayasan lembaga bantuan hukum bhakti keadilan	32	62	0	94	3
9	yayasan lembaga bantuan hukum sinar keadilan	12	26	0	38	1
10	yayasan rumah hukum lasinrang	33	1	0	34	1
11	lbh bhakti keadilan jeneponto	29	2	0	31	0

12	yayasan lembaga bantuan hukum amanah masyarakat indonesia	0	22	0	22	0
13	posbakumadin bulukumba	30	1	0	31	4
14	lembaga bantuan hukum lamaranginang	53	0	0	53	0
15	lembaga bantuan hukum butta toa bantaeng	39	0	0	39	9
16	lembaga bantuan hukum lipang takalar	38	2	0	40	0
17	yayasan lembaga bantuan hukum keadilan nusantara	29	2	0	31	6
18	yayasan patriot indonesia sulsel cabang pinrang	21	5	0	26	0
19	lbh bhakti keadilan luwu timur	32	4	0	36	9
20	pos bantuan hukum peradri pinrang	28	3	0	32	0
Total		515	175	1	691	39

Sumber: Kanwil Kumham Sulsel Desember 2020

Kemudian menanyakan kepada narasumber Yohanis Tani Sebagai Kasubid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH pada Kanwil Kumham Sulsel , menyanyakan apakah kasus yang paling banyak di lakukan pemohon bantuan hukum, (wawancara November 2020). Pada aplikasi Sidbankum berdasarkan permohonan pegajuan bantuan hukum kasus yang terbesar adalah kasus pidana Narkotika dan kasus perdata perceraian, masalahnya ada organisasi bantuan hukum yang mengurus kasus perceraian saja, untuk kasus lainnya tidak di terima, karena tidak ada syarat yang mengikat dari kontrak apakah kasus padana saja yang di terima atau kasus perdata saja yang di terima.

Dari penjelasan narasumber diketahui adanya organisasi bantuan hukum yang menerima kasus tertentu saja jadi ini menunjukkan tidak meratanya pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dan dapat tidak meratanya pemberian pelayanan bantuan hukum. Kemudian menanyakan kepada ke Kabid Hukum Andi Haris, bagaimana Kanwil Kumham memberikan pembinaan kepada OBH yang melakukan pemberian jasa hukum hanya kepada kasus tertentu misalnya hanya kasus perdata perceraian (Wawancara, November 2020).

Pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tidak mengatur kasus apa yang bisa di berikan jasa bantuan hukum, tapi pemberian pelayanan bantuan hukum harusnya merata dan tanpa diskriminasi, pada tahun 2020 ini ada OBH hanya melakukan pelayanan hukum khusus di hukum keperdataan saja, ini yang menjadi perhatian Kanwil Kumham sulsel dan sebagai panitia pengawas daerah (panwasda) meminta dan hanya sekedar himbauan untuk memberikan pelayanan tidak hanya kepada kasus tertentu saja dan mekanisme ada pada wilayah pengawasan dan pemberian penghargaan kepada pelaksana bantuan hukum yang melaksanakan bantuan hukum dengan efektif dan adil kepada semua masyarakat miskin di sulsel.

Penjelasan narasumber Andi Haris menunjukkan kanwil Kumham sulsel organisasi bantuan hukum belum memberikan pelayanan bantuan hukum secara efektif kepada masyarakat miskin, hal ini di tunjukkan bagaimana pelayanan OBH pada kasus tertentu saja, padahal idealnya peberian

batuan Hukum kepada masyarakat miskin pada semua kasus baik itu pidana, perdata dan tata usaha Negara.

Dari hasil wawancara ini penulis melihat tidak meratanya pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh organisasi bantuan hukum, membuat masyarakat miskin belum merasakan program pemerintah tentang batuan hukum, di sebabkan pelayanannya belum menyentuh keseluruhan masyarakat miskin di sulsel.

b) Pengawasan dan Evaluasi bantuan hukum masyarakat miskin.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Menanyakan kepada Andi Haris apakah tujuan panitia pengawas daerah di bentuk bagaimana fungsinya dalam melaksanakan pengawasan bantuan hukum kepada masyarakat miskin (wawancara, November 2020). Dalam melakukan pengawasan di daerah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah membentuk panitia pengawas daerah. Panitia / Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum di daerah melaksanakan pemantauan pemberian bantuan hukum yang dilakukan lembaga/organisasi bantuan hukum. Selain itu, Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah selaku pemeriksa/verifikator juga melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan bantuan hukum untuk selanjutnya disampaikan hasilnya kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Untuk itu, tujuan pemantauan dan evaluasi bantuan hukum ini dimaksudkan sebagai menjadi acuan bagi panitia pengawas daerah dan panitia pengawas pusat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi bantuan hukum. Selain itu, pedoman pengawasan dan evaluasi bantuan hukum ini dapat dijadikan acuan dalam memberikan penilaian peningkatan akreditasi organisasi bantuan hukum maupun peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum di masa yang akan datang.

Pengawasan bantuan hukum merupakan amanat Undang-Undang Bantuan Hukum untuk mengawasi bagaimana pengelolaan bantuan hukum apakah tepat sasaran kepada masyarakat miskin atau tidak, dalam penjelasannya pemantauan ini hasinya menjadi rekomendasi bagi panitia pengawas pusat dan daerah meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Selanjutnya bagaimana hasil pemantauan yang dilakukan panwas pusat dan daerah terhadap hasil evaluasi pemantauan yang dilakukan (wawancara, November 2020). Berdasarkan hasil pemantauan ke masing-masing organisasi bantuan hukum, seringkali ditemukan masih kurangnya pemahaman organisasi bantuan hukum mengenai standar pemberian bantuan hukum dan juga komponen dokumen bukti pelaporan tentang pemberian bantuan hukum yang telah dilaksanakan (termasuk data dukung lainnya) baik litigasi maupun non litigasi, meskipun hal tersebut sudah disyaratkan dalam perjanjian kerja.

Program pemerintah tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin di Kanwilhukham Sulsel mempunyai mekanisme pangawasan dalam rangka pengunaan uang Negara, masih adanya kurang pemahaman dari OBH dalam melaksanakan program bantuan hukum ini, adanya data dukung yang tidak lengkap atau penerima bantuan hukum tidak mengetahui siapa pemberi bantuan

hukum, ini merupakan kurangnya pemahaman dari pelaksana bantuan hukum oleh OBH.

Penulis juga mencari informasi kepada penerima bantuan hukum yang telah di dampingi oleh OBH dalam perkara pidana, bagaimana OBH melakukan pendampingan, apakah pemohon di dampingi sampai selesai persoalan hukumnya (wawancara November 2020). Nama saya Latif Bin Rama, saya masuk penjara karena kasus pembunuhan pak, saya di hukum 12 tahun saat persidangan pengacara saya tidak pernah liat pak, hanya sekali datang saja sampe saya di hukum masuk di Lapas.

Dari penjelasan ini data di ketahui, dari sampel penerima bantuan hukum Pak Latif hak mendapatkan pendampingan tidak terpenuhi, kwantitas dan kwalitas pendampingan tidak efektif dilakukan oleh pengacara dari OBH, ini merupakan evaluasi kepada panitia daerah untuk menindak kepada OBH yang tidak melakukan pendampingan kepada pemohon bantuan hukum.

Kemudian data dari Kanwilhukham memberikan gambaran pada tabel selanjutnya sebaran jumlah pelaksana bantuan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan, apakah sebaran tersebut dapat menjangkau pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan hukum.

Tabel 3
Jumlah Pelaksana Bantuan Hukum Di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021

No	Nama organisasi bantuan hukum	Ak r	Alamat	No tlp dan email
1	Ylbhi Lbh Makassar	C	Jl. Pelita VI Blok A34 No.9, Makassar	Email lbhmks.ylbhi@gmail.com Nomor Telepon 0411-448215 Nomor Fax 0411-448215 Nomor Handphone 08124290697
2	Yayasan lembaga bantuan hukum perempuan indonesia untuk keadilan (lbh apik) makassar	C	Perumahan Budi Daya Permai Blok D/3, Jl. Perintis Kemerdekaan KM.12, Makassar	Email lbh_apikmks@yahoo.co.id Nomor Telepon 0411-590147 Nomor Fax 0411-590147 Nomor Handphone 081242843387
3	lembaga kajian, advokasi dan bantuan hukum umi (lkabh-umi)	C	GEDUNG MENARA UMI Lt. 4 Jln. Urip Sumoharjo Km 05 Makassar	Email ilyasbillah@yahoo.co.id Nomor Telepon (0411) 455666 Nomor Fax (0411) 455695 Nomor Handphone 085299912777 085396789899
4	posbakumadin jenepono - sulsel	C	Tanetea, Kel.Bontotangng a, Kec. Tamalatea, Jenepono.	Email posbakumadinjenepono@gmail.com Nomor Handphone 08255755454
5	perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (pbhi) wilayah sulsel	C	Jl. Topaz Raya, Ruko Zamrud, Blok.B, No.16	Email pbhisulsel1@gmail.com Nomor Telepon 08114193382 Nomor Handphone 081342193382
6	yayasan lembaga bantuan hukum makassar	C	Kompleks Ruko Borong Bisnis Centre C-13 Jl. Ujung Bori, Antang	Email ylbhmks@gmail.com Nomor Telepon 0411 854731 Nomor Fax 0411 871160 Nomor Handphone 085242965678
7	yayasan lembaga bantuan hukum indonesia justice (ylbhi-justice) rakyat makassar	C	Jl. Pacerakang Kompleks Perum Pesona Daya Asri Blok A/9, RT. 007/ RW.002, Pacerakang, Kec.Biringkanaya, Makassar	Email lbh.justice_rs@yahoo.co.id Nomor Telepon 0411 - 518170 Nomor Fax 0411 - 518170 Nomor Handphone 082193116666
8	yayasan lembaga bantuan hukum bhakti keadilan	A	Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang Kab. Wajo	Email ylbbhk@gmail.com (0485) 3210070 Fax 04853210070 081326728283

9	yayasan lembaga bantuan hukum sinar keadilan	B	Jalan Nenas Nomor 8 A, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Bulukumba.	Email sinarkeadilanbulukumba@gmail.com Nomor Telepon 041381334 Nomor Handphone 085242228799
10	yayasan rumah hukum lasinrang	C	JL. Jenderal Ahmad Yani No. 149B	Email yrumahhukum@gmail.com Nomor Telepon (0421) 392 0177, HP. 08112551141
11	lbh bhakti keadilan jeneponto	C	BTN Anwar Jaya Blok C1 NO 4	Email ylbhbjenepono@gmail.com Nomor Handphone 085240856853 082191023029
12	yayasan lembaga bantuan hukum amanah masyarakat indonesia	C	Jl. Adipura 2. E, Nomor 50, Makassar	Email ylbhami16@gmail.com Nomor Handphone 085298854852
13	posbakumadin bulukumba	C	Jl. Cendana NO. 78 Kel. Caile Kec. Ujung Bulu, Bulukumba	Email bulukumba@posbakumadin.com 081243624181
14	lembaga bantuan hukum lamaranginang	C	Jl. Simpurusiang No 17, Lingk. Kurri-kurri Kel. Bone Tua, Kec. Masamba, Luwu Utara.	Email lbhlaranginang@gmail.com Handphone 082187141530
15	lembaga bantuan hukum butta toa bantaeng	C	BTN Sasayya Blok A5 Nomor 9, Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissappu, Bantaeng	Email bantaengbuttao4@gmail.com Nomor Handphone 085299200762
16	lembaga bantuan hukum lipang takalar	C	Jl Pangeran Diponegoro Biring Balang Kel. Bajeng kec.pattallassang, takalar	Email lbhtakalar@gmail.com Nomor Telepon Nomor Handphone 081355566799 081343772752
17	yayasan lembaga bantuan hukum keadilan nusantara	C	JL. Lembu 2 Sengkang	Email nabilaalmahdali@gmail.com Nomor Handphone 082192111555
18	yayasan patriot indonesia sulsel cabang pinrang	C	BTN Sekkang Mas No. 9 Blok Q Pinrang	Email ridawatimajid80@gmail.com 081342782690 081350855827 081241305599
19	lbh bhakti keadilan luwu timur	C	BTN Bumi Batara Guru Blok F No. 16	Email ylbbklutim@gmail.com 08114552178 082300100379
20	pos bantuan hukum peradri pinrang	C	Lasape	Email posbakumperadri@gmail.com Nomor Handphone 085270771879

Sumber : Kanwil Kumham Sulsel 2020

Selanjutnya menggambarkan sebaran berdasarkan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tabel 4 sebagai berikut;

Tabel 4

Sebaran pelaksana bantuan hukum berdasarkan kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Kota/Kabupaten	Nama Organisasi Bantuan Hukum
1	Kota Makassar	ylbhi lbh makassar yayasan lembaga bantuan hukum perempuan indonesia untuk keadilan (lbh apik) makassar perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (pbhi) wilayah sulsel yayasan lembaga bantuan hukum makassar yayasan lembaga bantuan hukum indonesia justice (ylbhi-justice) rakyat makassar yayasan lembaga bantuan hukum amanah masyarakat indonesia

2	Kabupaten Pinrang	pusat kajian, advokasi dan bantuan hukum universitas muslim indonesia (pkabh-umi) yayasan rumah hukum lasinrang yayasan patriot indonesia sulsel cabang pinrang
3	Kabupaten Bulukumba	yayasan lembaga bantuan hukum sinar keadilan posbakumadin bulukumba
4	Kabupaten Wajo	yayasan lembaga bantuan hukum bhakti keadilan yayasan lembaga bantuan hukum keadilan nusantara
5	Kabupaten Luwu Timur	lbh bhakti keadilan luwu timur
6	Kabupaten Luwu Utara	lembaga bantuan hukum lamaranginang
7	Kabupaten Bantaeng	lembaga bantuan hukum butta toa bantaeng
8	Kabupaten Takalar	lembaga bantuan hukum lipang takalar
9	Kabupaten Jeneponto	posbakumadin jeneponto - sulsel lbh bhakti keadilan jeneponto

Sumber; Kanwil Kumham Sulsel 2020

Pada Tabel 4 ini menggambarkan 20 organisasi bantuan hukum yang melayani bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam tabel ini sebaran organisasi bantuan hukum terdiri 7 (tujuh) berada di Makassar, 3 (tiga) di Kabupaten Pinrang, 2 (dua) Kabupaten Wajo, 2 (dua) Kabupaten Bulukumba, 2 (dua) Kabupaten Jeneponto, 1 (satu) Kabupaten Takalar, 1 (satu) Kabupaten Bantaeng, 1 (satu) Kabupaten Luwu Timur, 1 (satu) Kabupaten Luwu Utara. Dari tabel ini menggambarkan sebaran organisasi bantuan hukum tidak merata di setiap kabupaten kota di provinsi Sulawesi selatan.

Dari data tabel 4 adanya persebaran OBH yang tidak merata dalam memberikan pelayanan pencari keadilan kerena itu perlunya evaluasi dari Kanwil Kumham Sulsel untuk memberikan akses yang merata kepada setiap kabupaten kota di berikan pengesahan dan akreditasi kepada OBH untuk memberikan jaminan berjakannya program bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin.

c) Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Mayarakat.

Layanan bantuan hukum kepada masyarakat merupakan wujud nyata dari implementasi negara sebagai negara hukum, Negara yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses seluas-luasnya terhadap keadilan, *access to justice*, dan kesamaan di hadapan hukum, *equality before the law*.

Negara hadir untuk memfasilitasi kesenjangan tersebut dengan berbagai peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mewajibkan Organisasi Bantuan Hukum mematuhi standar-standar bantuan hukum yang telah ditetapkan. Disini negara hadir menyediakan anggaran untuk membayar jasa hukum, sehingga masyarakat tidak mampu juga dianggap membayar jasa hukum dan berhak mendapatkan penanganan pendampingan atas kasus hukum yang dihadapinya secara profesional.

Pada pelaksanaannya pemberian jasa hukum ada dirasakan masih belum sesuai standar pelayanan bantuan hukum, dan panwasda harus memiliki peran yang optimal dalam mengawasi dan menindak OBH yang tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah di tetapkan BPHN.

Untuk itu agar masyarakat juga tahu bagaimana pelaksanaan bantuan hukum yang pemerintah lakukan di perlukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami apa bantuan hukum dan keefektifan pelaksanaan bantuan hukum.

Penyebaran informasi sangat di butuhkan untuk masyarakat untuk tahu hak-hak penerima bantuan hukum, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk informasi bantuan hukum diketahui masyarakat, untuk itu penulis mencari tahu kepada penerima bantuan hukum dengan menggunakan angket sebagai berikut dengan pertanyaan dari mana ibu/bapak mengetahui informasi tentang bantuan hukum.

Tabel 6
Tanggapan Responden Tentang Informasi Hukum

NO	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1	Media (koran/ televisi/internet)	2	8 %
2	Iklan layanan masyarakat	1	4 %
3	Saudara/keluarga	10	40 %
4	Pengacara/advokat	8	32 %
5	Sosialisasi pemerintah	4	16 %
	Jumlah	25	100 %

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Pada tabel 6 tanggapan responden tentang informasi bantuan hukum dari jawaban diatas ada 10 responden atau 40% menjawab dari keluarga untuk mendapatkan bantuan hukum selanjutnya ada 8 orang responden atau 32% menjawab dari pengacara, kemudian dari sosialisasi pemerintah menjawab 4 orang responden atau 16% dan 1 orang responden menjawab dari iklan layanan masyarakat, dari gambaran ini dapat diketahui responden membutuhkan sosialisasi untuk tahu indormasi bantuan hukum dan lebih memperbanyak kegiatan bantuan hukum yang bersifat non litigasi.

Selanjutnya menyakan kepada penerima bantuan hukum apakah menetahui anggaran bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, sebagai berikut.

Tabel 7
Pengetahuan Responden Tentang Bantuan Hukum dari Anggaran Kementerian Hukum dan HAM

NO	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1	Tahu	3	12 %
2	Tidak Tahu	22	88 %
	Jumlah	25	100 %

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Hasil pada tabel 7 yang tahu ada 3 orang responden atau 12% dan yang tidak tahu ada 22 Orang responden atau 88% dari gambaran jawaban ini ketidak tahuhan penerima bantuan hukum dari anggaran Kementerian Hukum dan HAM, menunjukkan perlunya sosialisasi kepada masyarakat bahwa program pemerintah bantuan hukum adalah bantuan hukum gratis yang di berikan pemerintah.

Kemudian melanjutkan wawancara kepada Rosemiati Sain Ketua OBH Apik, menyakan apakah sosialisasi bantuan hukum gratis sudah di beritahukan kepada penerima bantuan hukum bersumber dari anggaran kementerian hukum dan HAM, (Wawancara. Desember 2020). Kami sudah memberitahukan kepada penerima bantuan hukum bahwa anggaran dari kementerian Hukum dan HAM, hanya saja melihat adanya pendapat dari satu atau dua orang yang tidak tahu bantuan hukum dari pemerintah, pendapat saya perlunya di lakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat agar mereka tahu apa bantuan hukum itu mungkin dari Kanwil bisa mengalokasikan anggaran untuk sisioalisasi.

Dari hasil wawancara diatas menurut Rosmiati Sain pemerintah kurang melakukan sosialisasi bantuan hukum untuk itu penyebaran informasi berupa panyuluhan hukum yang bermaterikan sosialisasi bantuan hukum diperlukan agar masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat memahami bantuan hukum.

Selanjutnya menanyakan kepada responden bagaimana bantuan hukum gratis/Cuma-Cuma, di gambarkan pada tabel berikut.

Tabel 8
Pengetahuan Responden Tentang Bantuan Hukum Gratis/Cuma-cuma

NO	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1	Tahu	18	88 %
2	Tidak Tahu	7	12 %
	Jumlah	25	100 %

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Pada Tabel 8 dapat di lihat sebanyak 18 orang responden atau 88 persen tahu bantuan hukum yang diberikan pengacara adalah gratis sedangkan ada 7 responden atau 12 persen tidak tahu, penerima bantuan hukum di berikan secara gratis kepada pemohon, dari jawaban ini responden tahu bantuan hukum gratis dari pengacara.

Pengetahuan responden akan bantuan hukum gratis sudah baik terlihat dari tingginya persentase penerima bantuan hukum gratis, tapi pada tabel sebelumnya pemberian bantuan hukum merupakan anggaran dari kementerian Hukum dan HAM bayak yang tidak tahu, dari gambaran ini masih kurangnya sosialisasi dari kemenkumham mensisoalisasikan bantuan hukum agar pemahaman masyarakat tentang program pemerintah dapat meningkat.

Andi Haris menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi adalah:

1. Teselenggaranya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu sebagai implementasi "Negara hadir" melalui penyaluran bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sesuai dengan peran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melelui Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan.

Tujuannya sosialisasi kepada masyarakat miskin bahwa pemerintah hadir memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat, bahwa ada program bantuan hukum yang di selenggarakan kementerian hukum dan ham yang bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi, memberikan pelayanan hukum gratis atau Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin.

Selanjutnya Andi Haris menjelaskan tujuan diselenggarakannya sosiallisasi bantuan hukum yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah daerah, narasumber menjelaskan sebagai berikut. Kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Dalam Rangka Keikutsertaan Pemerintah Memberikan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin merupakan upaya untuk memaksimalkan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sebagai pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam pasal 33 disebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum (Equality Before The Law)

Sosialisasi hukum adalah salah satu cara untuk mencerdaskan masyarakat terhadap hukum, masyarakat miskin terutama jauh dari informasi hukum, dengan program pemerintah, mendekatkan informasi dengan kegiatan penyuluhan hukum pemberdayaan hukum dan pelayanan-pelayanan bentuk bantuan hukum non litigasi, dengan masyarakat ikut dalam upaya pemberdayaan memiliki tujuan untuk mencerdaskan masyarakat yang tahu akan hukum dan merupakan langkah pencegahan terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat, melalui Kementerian Hukum dan HAM pemberian bantuan hukum gratis diselenggarakan adalah bentuk negara hadir memberikan hak-hak konstitusi kepada masyarakat.

3.2. Kendala pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

a) Keterbatasan Anggaran dari Kementerian Hukum dan HAM.

Pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dilakukan oleh pemberi bantuan hukum sesuai kontrak kerjasama dengan 20 organisasi bantuan hukum berdasarkan keputusan menteri hukum dan HAM yang menjadi permasalahan bagaimana anggaran yang diterima OBH dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin apakah dapat dikatakan ideal dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan standar yang ditetapkan BPHN, untuk itu penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel profil anggaran dari OBH tahun anggaran 2020 sebagai berikut.

Tabel 9
Profil anggaran Organisasi bantuan hukum

1	yayasan rumah hukum lasinrang	Litigasi : Rp. 72.000.000 NonLitigasi : Rp. 10.670.000
2	lbh bhakti keadilan jeneponto	Litigasi : Rp. 80.000.000 NonLitigasi : Rp. 21.340.000
3	yayasan lembaga bantuan hukum amanah masyarakat indonesia	Litigasi : Rp. 72.000.000 NonLitigasi : Rp. 10.670.000
4	posbakumadin bulukumba	Litigasi : Rp. 72.000.000 NonLitigasi : Rp. 0
5	lembaga bantuan hukum lamaranganang	Litigasi : Rp. 80.000.000 NonLitigasi : Rp. 21.340.000
6	lembaga bantuan hukum butta toa bantaeng	Litigasi : Rp. 80.000.000 NonLitigasi : Rp. 10.670.000
7	lembaga Bantuan Hukum LIPANG Takalar	Litigasi : Rp. 80.000.000 NonLitigasi : Rp. 10.670.000
8	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara	Litigasi : Rp. 72.000.000 NonLitigasi : Rp. 10.670.000
9	Yayasan Patriot Indonesia SulSel Cabang Pinrang	Litigasi : Rp. 72.000.000 NonLitigasi : Rp. 0
10	Lbh Bhakti Keadilan Luwu Timur	Litigasi : Rp. 80.000.000 NonLitigasi : Rp. 21.340.000
11	Pos Bantuan Hukum Peradri Pinrang	Litigasi : Rp. 80.000.000 NonLitigasi : Rp. 10.670.000
12	Ylbhi Lbh Makassar	Litigasi : Rp. 72.000.000

13	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (Lbh Apik) Makassar	NonLitigasi : Rp. 10.670.000 Litigasi : Rp. 72.000.000
14	Pusat Kajian, Advokasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (Pkabh-Umi)	NonLitigasi : Rp. 10.670.000 Litigasi : Rp. 80.000.000
15	posbakumadin jeneponto - sulsel	NonLitigasi : Rp. 0 Litigasi : Rp. 72.000.000
16	perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (pbhi) wilayah sulsel	NonLitigasi : Rp. 0 Litigasi : Rp. 72.000.000
17	yayasan lembaga bantuan hukum makassar	NonLitigasi : Rp. 10.670.000 Litigasi : Rp. 72.000.000
18	yayasan lembaga bantuan hukum indonesia justice (ylbhi-justice) rakyat makassar	NonLitigasi : Rp. 0 Litigasi : Rp. 72.000.000
19	yayasan lembaga bantuan hukum sinar keadilan	NonLitigasi : Rp. 42.680.000 Litigasi : Rp. 136.000.000
20	yayasan lembaga bantuan hukum bhakti keadilan	NonLitigasi : Rp. 85.360.000 Litigasi : Rp. 248.000.000

Sumber : Kanwil Kemenkum HAM Sulsel 2020

Dari Tabel 9 ini dapat dilihat bagaimana profil anggaran OBH tahun 2020 untuk berakreditasi A Rp.248.000.000,- berakreditasi B Rp 136.000.000,- dan berakreditasi C Rp 72.000.000,- dari gambaran ini OBH yang berakreditasi A memberikan bantuan hukum sebanyak 33 kegiatan berakreditasi B memberikan bantuan hukum sebanyak 16 kegiatan dan berakreditasi C memberikan bantuan hukum sebanyak 9 kegiatan, dari penjabaran diatas sangatlah kurang untuk melayani masyarakat miskin pencari keadilan yang berdasarkan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penggunaan anggaran memiliki tahap pengajuan klaim bantuan hukum, pada tahap penyidikan atau gugatan sebesar Rp. 2.000.000,- dan pada tingkat persidangan pengajuan klaim Rp. 3.000.000,- pada tingkat banding Rp. 1.000.000, dan pada tingkat kasasi Rp. 1.000.000, dengan pengajuan ini dapatlah dihitung, pelayanan jasa pengacara dapat dilakukan hanya 9 perkara saja.

Dari besaran jumlah dana yang disediakan oleh kementerian hukum dan HAM dirasa masih kurang dengan jumlah penduduk miskin yang membutuhkan pendampingan hukum, penulis juga mencari informasi di Rutan Kelas I Makassar ada berapa tahanan yang telah mendapatkan bantuan hukum ada sekitar 534 tahanan yang tidak mendapatkan bantuan hukum dari pengacara atau advocad dari jumlah ini di dalam rutan proses hukum mereka tidak di damping pengacara, dari data ini tentunya kebutuhan anggaran yang disediakan pemerintah masih sangat kutang untuk menjangkau masyarakat miskin dalam mendapatkan akses pendampingan hukum.

Melihat data tabel 9 ada OBH yang tidak mendapatkan anggaran kegiatan nonlitigasi ini menjadi pertanyaan bagaimana OBH memberikan batuan hukum kepada masyarakat kalau tidak memiliki anggaran, penulis kemudian menanyakan kepada Andi Haris, bagaimana OBH tidak mendapatkan anggaran non litigasi (Wawancara, Desember 2020). OBH yang tidak mendapatkan bantuan hukum non litigasi pada penganggaran di tahun 2020 adalah bentuk penindakan kepada OBH yang tidak melakukan penyerapan anggaran yang tidak optimal, penyerapan anggaran merupakan kunci untuk mengetahui apakah OBH telah

melakukan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, dengan demikian panwasda memberikan rekomendasi untuk mengalihkan anggaran kepada OBH yang membutuhkan dana dan membeikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Penjelasan dari Andi Haris peyerapan anggaran merupakan kunci untuk mengetahui apakah OBH telah melakukan pelayanan bantuan hukum dengan melihat penyerapan anggarannya, kemudian mennyakan kepada Ketua OBH YLBHI Makassar Muhammad Haedir bagaimana penyerapan dan anggaran yang di berikan dari kemekumham melayani bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Wawancara Desember 2020). Kalau Tahun ini 2020 kami tidak melakukan penyerapan anggaran bantuan hukum dari kanwil belum maksimal disebabkan banyak kegiatan pendampingan di luar. Dan terkait jumlah anggaran yang disediakan dari kementerian kami merasa kurang karena kwota yang di berikan terlalu sedikit dengan 9 perkara yang di damping belum mencukupi biaya jasa bantuan hukum karena rata-rata kami mendampingi pertahun 50 perkara/kasus.

Dari penjelasan ini dapat di analisa terkait besaran jumlah anggaran bantuan hukum masih sangat kurang besarnya jumlah perkara dengan ketersedian anggaran menunjukkan perlunya penambahan anggaran yang sesuai dengan jumlah orang miskin yang memerlukan bantuan hukum.

b) Mekanisme Pelayanan Bantuan Hukum

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa "bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum". Dan syarat agar seseorang memperoleh bantuan hukum menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Penerima bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum maka harus mengajukan permohonan tertulis kepada pemberi bantuan hukum dengan memuat identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum, dan menyerahkan dokumen-dokumen perkara serta melampirkan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan miskin dari desa atau kelurahan.

Pada gambar diatas merupakan alur pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan UU bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, apabila syarat permohonan sudah sesuai maka tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum

Selanjutnya penulis mengukur bagaimanakah responden dalam menerima pelayanan bantuan hukum dari OBH apakah puas atau tidak puas, di sajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 10

Pelayanan Bantuan Hukum Gratis Oleh Pengacara

NO	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1	Puas	11	44%
2	Tidak Puas	14	56%
	Jumlah	25	100 %

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Dari data tabel diatas ada 11 orang responden atau 44 persen merasa puas atas pelayanan bantuan hukum gratis oleh pengacara dan yang tidak puas sebanyak 14 responden atau 56 persen, pada data ini responden tidak puas lebih banyak dan akan menanyakan kepada responden alasan puas dan tidak puas dalam pelayanan bantuan hukum.

Menyakan kepada Suwito pada kasus narkoba tanggapannya merasa tidak puas terhadap pelayanan bantuan hukum oleh OBH (Wawancara, November 2020). Saya merasa tidak puas disebabkan hukuman yang saya terima sangat tinggi 7 tahun penjara, sedangkan narkoba sabu-sabu yang saya gunakan hanya 1 gram saja, saya di anggap pengedar padahal saya pake narkoba untuk diri sendiri saja.

Kemudian menanyakan kepada Muhammad Haedar bagaimana pelayanan bantuan hukum pada YLBHI Makassar menanggapi pernyataan penerima bantuan hukum (wawancara November 2020). Soal puas atau tidaknya pemohon bantuan hukum merupakan pendapat pribadi terpidana, untuk kami sebagai pengacara yang melaksanakan pendampingan sesuai dengan prosedur yang di berikan peraturan perundang-undangan, kalau tersangka di jatuh hukuman berat itu merupakan wewenang hakim dan membuktian dalam persidangan, advokat menelusuri fakta persidangan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah da hakim yang memutuskan.

Dari kedua narasumber diatas menggambarkan ketidakpuasan pemohon bantuan hukum disebabkan beratnya hukuman yang dijatuhan oleh hakim, penasehat hukum telah mendampingi terdakwa di persidangan.

Kemudian menanyakan kepada responden setelah di damping oleh panasehat hukum apakah setelah di dampingi lebih berat atau lebih ringan dari tuntutan jaksa pada tabel berikut.

Tabel 11
Putusan Pengadilan setelah pendampingan

NO	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1	Lebih ringan tuntutan	7	28%
2	Lebih berat dari tuntutan	18	72%
	Jumlah	25	100 %

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Pada tabel diatas ada 7 responden atau 28 persen menjawab tuntutannya lebih ringan dan 18 responden atau 72 persen menjawab lebih berat dari tuntutan jaksa, dari gambaran tabel ini menggambarkan klien yang di beri bantuan hukum masih banyak yang lebih berat di jatuhkan hukuman dan penulis melihat peningkatan standard pelayanan lebih di tingkatkan untuk peningkatan kwalitas bantuan hukum dan ini menjawab masih belum maksimal pembelaan dan pendampingan bagi pencari keadilan, indikator yang dapat digunakan apakah keadilah dalam hukum dirasakan bagi pencari keadilan dan dapat menerima keadilan yang di jatuhkan oleh hakim.

c) Keterbatasan Sumber Daya Manusia Organisasi Bantuan Hukum

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Melihat data Dari besaran jumlah di Rutan Kelas I Makassar ada berapa tahanan yang telah mendapatkan bantuan hukum ada sekitar 534 tahanan yang tidak mendapatkan bantuan hukum dari pengacara atau advocat dari jumlah ini di dalam rutan proses hukum mereka tidak di damping pengacara.

Besarnya jumlah tahanan yang tidak mendapatkan bantuan hukum melihat juga pada persoalan Sumber Daya Manusia pada organisasi bantuan hukum untuk itu mencari informasi menanyakan kepada penasehat hukum bagaimana jumlah penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, apakah perbandingannya sebanding dengan rasio jumlah penduduk, hasil wawancara menjelaskan (Wawancara, November 2020). Dalam penjelasannya, Haswandy mengatakan bahwa di Sulawesi Selatan, rasio jumlah advokat dan rakyat miskin yang ada di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 banding 12.507. ia juga mengatakan bahwa LBH Makassar kalang kabut jika memiliki pemohon bantuan hukum yang lokasinya di luar kota makassar karena akan terkendala pada anggaran. Hal ini yang membuat kesulitan kepada LBH Makassar untuk memberikan akses Bantuan Hukum bagi rakyat miskin, rentan dan termarginalkan.

Dari hasil wawancara ini dapat di ketahui keadaan pada LBH YLBHI Makassar memiliki rasio Penasehat hukum dan masyarakat miskin yang besar berdasarkan rasio jumlah penduduk dengan jumlah ideal penasehat hukum dari hasil wawancara tersebut narasumber menyebutkan secara jumlah penduduk dengan penasehat hukum di provinsi Selawesi Selatan sangat jauh berbanding terbalik, dengan demikian untuk mengatasi hal tersebut di butuhkan penganggaran dan sistem yang dapat membantu masyarakat menerima pelayanan hukum.

Selanjutnya menanyakan kepada narasumber berapa jumlah pengaduan dan Sumber Daya Manusia atau penasehat hukum yang dapat melayani pangaduan atau pendampingan hukum (Wawancara, November 2020). Menurut Haswandy menyampaikan bahwa setiap tahunnya LBH YLBHI menerima rata-rata 350 pengaduan yang datang, namun hanya 30 persen yang dapat ditangani karena keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia. Selain keterbatasan tenaga, LBH YLBHI juga mengalami keterbatasan dana. Undang-undang Bantuan Hukum hanya mengakomodir dana untuk penanganan 9 kasus saja, karena LBH YLBHI mendapatkan akreditasi C. Maka banyak sisa kasus yang tidak tertangani karena kurangnya sumber daya

Hasil wawancara ini di ketahui besarnya pengaduan masyarakat dan jumlah penasehat hukum tidak sebanding dapatlah menjadi analisa ada pengabaian atau tidak terlayaninya permintaan bantuan hukum, dengan hanya memiliki 12 orang penasehat hukum menurut data Sidbankum tentu dirasakan masih sangat kurang sekali dan di butuhkan solusi untuk menjangkau persoalan sumber daya manusia penasehat hukum.

Kemudian menanyakan kepada Rosmiati Sain bagaimana LBH Apik melihat kurangnya penasehat hukum di LBH Apik (wawancara, Desember 2020) sebagai berikut. Selama ini pemberian bantuan hukum terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, khususnya advokat. Sementara kebutuhan masyarakat miskin akan bantuan hukum sangat tinggi. "Advokat juga punya kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma, tapi ini yang belum dipenuhi, jadi selama

ini kekurangan sumber daya manusia dalam pemberian bantuan hukum dipenuhi oleh paralegal," terangnya.

LBH APIK memberikan pelatihan praktik litigasi dan non litigasi kepada paralegalnya agar mereka mengetahui proses hukum proses di kepolisian dan pengadilan. "Kebanyakan paralegal kami mendampingi kasus-kasus KDRT dimana mereka membantu para korban di jalur mediasi. Untuk memberikan solusi kekurangan SDM ini pada LBH Apik melakukan pelatihan kepada paralegal untuk mengisi kekurangan advokat pada tingkat daerah terpencil, parelegal lebih efektif menjangkau masyarakat yang bermasalah hukum sebagai pencegah konflik sebelum di bawa kepersidangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum pada tahun ini telah menciptakan kondisi baru dalam pelaksanaan system bantuan hukum yaitu dengan hadirnya institusi Negara melalui pendanaan. Relasi Antara pemberi bantuan hukum dengan pemerintah ini berimplikasi pada prosedur administrasi yang harus dijalani oleh organisasi pemberi bantuan hukum. Pada beberapa kondisi, pemenuhan persyaratan administrasi ini menyulitkan organisasi pemberi bantuan hukum. Sehingga menimbulkan keengganahan lembaga untuk mengikuti program tersebut, keberadaan program bantuan hukum yang merupakan implementasi UU Bantuan Hukum belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hukum. System bantuan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum masih mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama. Minimnya pemahaman terhadap aturan bantuan hukum yang baru ini juga berimplikasi pada persoalan koordinasi dalam pelayanan bantuan hukum selama proses hukum dijalankan.

Angka pelanggaran hak individu dalam proses hukum yang masih tinggi dan cenderung meningkat, termasuk paska pengesahan UU Bantuan Hukum ini membutuhkan pemberian bantuan hukum baik melalui system bantuan hukum yang dikelola oleh pemerintah maupun melalui mekanisme lain. Pelaksanaan bantuan hukum melalui program bantuan hukum pemerintah masih memiliki keterbatasan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1980, Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Agus Santoso, H.M., 2012, Hukum, Moral & Keadilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen,& Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjadjaran, Padjadjaran.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Putra A. Bardin, Jakarta.
- Bruggink, J. J. H, 1999, Refleksi Tentang Hukum, terjemahan Arief Sidhartha, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Buyung Nasution, Adnan, 1982, Bantuan Hukum di

- Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidartha, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Effendi, H.A Masyhur, 1994, Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghilia Indonesia, Jakarta.
- Faisal, 2012, Menerobos Positivisme Hukum, Gramata Publishing, Jakarta.
- Hatta, Moh, 2009, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ishaq, 2010, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta.
- John Rawls. 1985. Teori Keadilan. Jakarta, Penerbit : General.
- Kadafi, Binziad, dkk. 2001. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia
- Kaelan dan Zubaidi. Achmad. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta, Penerbit : Paradigma.
- Lamintang, P. A. F. dan Lamintang, Theo. 2010. Pembahasan KUHAP; Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi. Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika.
- Lubis, Todung Mulya. 2005. Jalan Panjang Hak Asasi Manusia. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Makarao, Muhammad Taufik dan Suhasril, 2004, Hukum Acara Pidana, Ghilia Indonesia, Jakarta.
- Marbun, SF dan Mahfud, MD, Moh, 2009, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta, Penerbit : Liberty
- Marpaung, Leden, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika
- Marwan, M, dan Jimmy, P, 2009, Kamus Hukum; Dictionary of Law Complete Edition, Reality Publisher, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. Teori Hukum. Cahaya Atma Pustaka,
- Mulyadi, Lilik, 1996, Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2012, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Keputusan Kontroversial, UII Yogyakarta Press, Yogyakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2011, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Novia, Windy, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kashiko, Surabaya.
- Nawi, Syahruddin, 2014, Penelitian Hukum Nrmatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Umitooha Ukuwu Grafika, Makassar.
- Packer, Herbert L., 1968, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, California.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2013, Hukum Acara Pidana; Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1982, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP, Liberty, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 1985, Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat, Ghilia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, 1987, Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
- Prasetyo, Dossy Iskandar dan Tanya, Bernard L., 2011, Hukum Etika & Kekuasaan, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Jakarta.
- Rambe, Ropaul, 2001, Teknik Praktek Advokat. Jakrata., PT Gramedia Widiasarana Indonesia..
- Rosyadi, Rahmat dan Hartini, Sri., 2003, Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, Ghilia Indonesia, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2003, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia, PT Alumni, Bandung.
- Sabuan, Ansori., Pettanasse, Syarifuddin., dan Achmad, Ruben., 1990, Hukum Acara Pidana, Penerbit Angkasa Bandung, Bandung.
- Samosir, C. Djisman, 2013, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana. Bandung, Penerbit Nuansa Aulia.
- Sartono dan Bhaktin Suryani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuju, Sri, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV.Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2012. Teori Hukum. Jakarta, Penerbit : Sinar Harapan
- Sukris Sarmadi, H. A., 2009, Advokat; Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries, 2009, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Syamsuddin, Amir, 2008, Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaks, Polisi, dan Pengacara, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Tahir, Heri, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Winarta, Frans Hendra, 2000, Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Yahya Harahap, M, 2007, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Manusia. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.